BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi yaang saat ini telah membudaya ditengah-tengah masyarakat. Indonesia, merupakan salah satu tindak pidana yang sulit penanganannya, karena mengingat tindak pidana korupsi ini berhubungan dengan keuangan dan perekonomian negara yang dilakukan secara profesional dan canggih, serta akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan korupsi tersebut sangat berbahaya bagi stabilitas keuangan dan perekonomian negara, menghambat proses pembangunan, merusak moral bangsa Indonesia yang berakibat kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,[1] terutama pada hukum dan yang paling fatal bila negara-negara pendonor sudah tidak berminat lagi memberikan bantuan dananya kepada Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi yang terpadu antara pihak pemerintah, hakim, jaksa, kepolisian serta instansi-instansi yang terkait dengan perkara pidana korupsi dalam penanganannya.

---

[1]Soejono, ***Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia***, (Rineka Cipta: Jakarta, 1996), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi telah banyak dilakukan, baik oleh pemerintah dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960, Undang-undang No. 3 Tahun 1971, dan terakhir Undang-undang No. 31 Tahun 1999, mupun oleh aparat penegak hukum dengan semakin ditingkatkannya profesionalisme mereka dalam menangani suatu tindakan pidana juga dengan semakin diperberatnya sangsi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku korupsi tersebut. Namun demikian, tindak pidana korupsi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat semakin meningkat.

Faktor yang masih menjadi kendala dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini, yakni diantaranya masih belum memadainya sarana dan skill dari aparat penegak hukumnya,[2] mental serta rasa tanggng jawabnya terhadap tugas yang diembannya, serta masih kurang terjalinnya kerjasama dan koordinasi dengan instansi-instansi yang dalam proses penanganan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Namun dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999, terdapat ketentuan mengenai kerjasama yang bersifat lintas sektoral dalam menangani tindak pidana korupsi.

Karena akibat dari tindak pidana korupsi ini sangat berbahaya bagi negara, maka pidana korupsi ini menjadi perkara yang diprioritaskan penyelesaiannya

---

[2] *Ibid*, 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibandingkan dengan penyelesaian perkara pidana yang lain,[3] maka diperlukan proses penanganan dan pemeriksaan yang cepat, tepat, dan terpadu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku oleh aparat penegak hukum yang memiliki spesifikasi Anti Korupsi dan Integritas Moral yang tinggi dalam menangani perkara pidana korupsi yang sangat merugikan negara tersebut.

Di dalam rangkaian proses pemeriksaan perkara korupsi tersebut, terdapat proses penyidikan, dimana pengertian penyidikan menurut rumusan Leden Marpaung adalah:

1. Mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi.
2. Menemukan tersangka.[4]

Proses penyidikan ini merupakan salah satu kunci utama dalam upaya penanganan terhadap dengan terjadinya tindak pidana korupsi, sebab hasil dari penyidikan tersebut akan memudahkan bagi Penuntut Umum untuk menyusun surat gugatan dan dapat membuktikan kebenaran tentang dengan terjadinya tindak pidana korupsi, dan menghadirkan tersangkanya ke sidang pengadilan untuk selanjutnya diproses secara hukum sampai perkara tersebut memperoleh suatu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

---

[3] Prapto Soepardi, ***Tindak Pidana Korupsi***, (Usaha Nasional: Surabaya, 1990), 84.

[4] Leden Marpaung, ***Tindak Pidana Korupsi, (Masalah dan Pemecahannya) I***, (Snar Grafika: Jakarta, 1992), hal. 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses penyidikan yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1971 ini, terdapat beberapa pasal yang menyimpang dari ketentuan KUHAP. Penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti melanggar azas Praduga Tak Bersalah atau menghilangkan hak-hak tersangka, namun hanya sekedar sebagai suatu pengurangan yang terpaksa dilakukan untuk mempercepat dan mempermudah proses penyidik perkara pidana korupsi, dan untuk menghindari bahaya yang akan ditimbulkan akibat perbuatan korupsi tersebut.

Di dalam skripsi yang berjudul **"PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDINESIA MENURUT HUKUM ISLAM"** ini akan dibahas mengenai penyimpangan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam.

Di dalam syari'at Islam, kita diperbolehkan melakukan segala upaya untuk memberantas kejahatan, asal tidak melampaui batas-batas yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku, seperti dalam firman Allah SWT. berikut:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ....

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi....." (Q.S. an-Anfal: 60).

Di dalam Sejarah Peradilan Islam, telah dikenal adanya proses pemeriksaan terhadap para pihak yang bersengketa. Hal ini pernah dilakukan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi Saw, ketika belum didatangi oleh dua orang yang bersengketa. Para penggugat dan tergugat hadir dihadapan Nabi, maka beliupun mendengar keterangan-keterangan dari para pihak yang bersengketa.[5] Jadi Nabi Saw. dalam memutuskan suatu perkara dengan melihat kepada keadaan dlahir (materi) perkara, seperti sabda Beliau:[6]

أمرني ربى أن احكم بالظاهر وا لله يتولى على السرآئر. ﴿رواه البخاري ومسلم﴾

"Aku diperintahkan Tuhanku memutuskan perkara menurut bukti-bukti (alasan-alasan) yang nyata, sedang hakikat urusan itu terserah Allah sendiri." (HR. Bukhari dan Muslim)

Demikianlah beberapa hal sekilas tentang proses penyidikan dalam tindak pidana dan proses pemeriksaan peerkara dalam Sejarah Peradilan Islam.

B. Identifikasi Masalah

Dari apa yang diuraikan pada latar belakang di depan, terdapat banyak sekali permasalahan di dalamnya:

1. Apa dan bagaimana rumusan korupsi menurut UU. No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 .
2. Apa dan bagaimana korupsi menurut Hukum Islam
3. Bagaimana proses penyidikan menurut KUHAP.

---

[5] Hasbi Ash-Shiddieqy, ***Peradilan dan Hukum Acara Islam***, (Pustaka Rizki Putra: Semarang, 1997), 8.

[6] Imam Muslim, ***Syarah Shahih Muslim***, (Dar al-Kutub, Beirut Lebanon), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bagaimana Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi menurut UU No. 3 Tahun 1971
5. Bagaimana proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999.
6. Bagaimana tinajauan Hukum Islam terhadap proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi menurut UU No. 3 Tahun 1971.
7. Apa perbedaan proses penyidikan yang terdapat dalam UU. No. 3 Tahun 1971 dengan ketentuan penyidikan dalam KUHAP.

C. Pembatasan Masalah

Untuk lebih memperjelas dan agar dalam pembahasannya nanti tidak terlalu melebar, maka diperlukan adanya pembatasan terhadap pokok-pokok pembahasan, yaitu:

1. Proses penyidikan perkara pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 di Indonesia.
2. Proses penyidikan perkara pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagai pengganti dari Undang-undang No. 3 Tahun 1971 yang berlaku di Indonesia.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap proses penyidikan perkara pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 dan Undang-undang No.31 Tahun 1999.

D. Perumusan Masalah

Sesuai dengan uraian yang terdapat pada latar belakang dan pembatasan masalah, maka yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana proses penyidikan perkara pidana korupsi menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1971 di Indonesia?
2. Bagaimana proses penyidikan perkara pidana korupsi menurut Undang-undang No. 31. Tahun 1999 di Indonesia?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap proses penyidikan yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31. Tahun 1999?

E. Tujuan Studi

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan perkara pidana menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1971.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan perkara pidana korupsi menurut Undang-undang No. 31. Tahun 1999.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap proses penyidikan perkara pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 dan Undang-undang No. 31 Tahun 1999.

F. Kegunaan Studi

1. Kepentingan Ilmiah, yaitu sebagai salah satu bahan rujukan guna penelitian hukum selanjutnya.
2. Turut memperkaya khazanah pustaka pengetahuan Islam, terutama dibidang Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan untuk memperoleh data ialah dengan metode "Studi Pustaka", yaitu dengan membaca, menelaah melalui mencatat, data dari berbagai macam sumber yang berhubungan dengan pokok bahan dalam skripsi ini.

2. Sumber Data

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis memperoleh data sebagai rujukan dari buku atau kitab, diantaranya:

a. Oemar Seno Adji, SH., *Hukum Pidana Pengembangan*

b. TM. Hasbi Ash-Shiddeieqy, Prof. Dr., *Peradilan Dan Hukum Acara Islam.*

c. M.Andi Hamzah, SH, DR., *Korupsi di Indonesia.*

d. Djoko Prakoso, SG., *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.*

e. Imam Jalaluddin Abd. Rahman As-Syuthi.

f. M. Jalal Syaraf, Dr. dan Ab. Mu'ti Ali DR. al-Fikr al-Siyasi fi al-Islam.

g. Prapto Soepardi, SH., *Tindak Pidana Korupsi.*

3. Metode Pengolahan Data

a. *Editing*, yaitu dengan memeriksa kembali semua data yang telah terkumpul, baik mengenai kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian, keselarasan/ relevansi dan kesatuan data.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Klasifikasi data*, yaitu dengan menyusun dan mengelompokkan data-data yang telah terkumpul ke dalam sub-sub bagian pokok pembahasan.

c. *Analisis data*, yaitu melakukan telaah dan penelitian terhadap pengklarifikasian data untuk memperoleh suatu simpulan.

4. Metode Analisis Data

a. *Metode Induktif*, yaitu mengemukakan teori-teori yang bersifat khusus tentang ketentuan penyidikan tindak pidana korupsi untuk kemudian dijadikan dasar analisa yang bersifat umum.

b. *Metode Deduktif*, yaitu mengambil masalah-masalah yang bersifat umum mengenai proses penyidikan tindak pidana korupsi untuk dianalisis dan dijadikan teori yang bersifat khusus, dengan mengumpulkan keterangan-keterangan dari berbagai bukum untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.

c. *Metode Komparatif*, yaitu dengan melakukan perbandingan antara beberapa landasaran teori guna diperoleh suatu simpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini agar lebih teratur, terarah dan efisien, maka penyusunannya sebagai berikut:

Bab Kesatu : Pendahuluan; yang terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Studi, Kegunaan Studi, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua : Pembahasan Sekilas Tentang Sejarah Perkembangan Hukum Islam dan Perundang-undangan Korupsi di Indonesia.

Bab Ketiga : Pembahasan Tentang Ketentuan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang No. 3. Tahun 1971 dan Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Penyimpangan-penyimpangannya Terhadap Ketentuan KUHAP, dan Penyidikan Tindak Korupsi dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999.

Bab Keempat : Pembahasan Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 dan keampuhannya dalam memberantas tindak pidana Korupsi.

Bab kelima : Penutup; terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id